

Diskresi Penuntutan Jaksa Agung dalam Paradigma Restorative Justice: Reformulasi Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Rafi Satria Wibowo¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Rafisatriaw@gmail.com

Abstrak

Penerapan *Restorative Justice* dalam penghentian penuntutan merupakan bagian dari transformasi kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan Jaksa Agung dalam menentukan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* serta menelaah mekanisme penuntutan yang dijalankan dalam kerangka asas oportunitas dan diskresi penuntutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap Undang-Undang Kejaksaan, KUHAP, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penghentian penuntutan berbasis *Restorative Justice* berakar pada prinsip *Dominus Litis* yang melekat pada Jaksa Agung sebagai pengendali penuntutan dan asas oportunitas yang memberikan ruang pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Penerapan *Restorative Justice* tidak merupakan diskresi individual Jaksa Penuntut Umum, melainkan dilaksanakan melalui mekanisme administratif berjenjang dan standar substantif yang terukur, meliputi kategori tindak pidana ringan, nilai kerugian terbatas, sikap kooperatif pelaku, serta persetujuan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Restorative Justice* merupakan kebijakan penuntutan modern yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan berfungsi sebagai instrumen penyeimbang antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga penguatan parameter diskresi dan mekanisme pengawasan menjadi prasyarat penting untuk menjamin akuntabilitas kewenangan Jaksa Agung dalam praktik penuntutan.

Kata kunci: Jaksa Agung, *Restorative Justice*, Diskresi Penuntutan, Asas Oportunitas, Penghentian Penuntutan.

Pendahuluan

Sistem penegakan hukum pidana Indonesia saat ini berada dalam situasi paradoks. Jika ditinjau dari satu aspek, negara dituntut menegakkan hukum secara tegas demi kepastian dan ketertiban. Dari perspektif yang berbeda, praktik penegakan hukum justru memperlihatkan berbagai krisis struktural yang belum terselesaikan, mulai dari kecenderungan over-kriminalisasi, kondisi lembaga pemasyarakatan yang kronis mengalami kelebihan kapasitas, hingga rendahnya tingkat kepuasan korban terhadap hasil proses peradilan pidana. Penjara dipenuhi oleh pelaku tindak pidana ringan, sementara

kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan yang nyata sering kali terpinggirkan oleh prosedur formal yang panjang dan berorientasi penghukuman.

Paradigma keadilan retributif yang menempatkan pemidanaan sebagai tujuan utama penegakan hukum semakin menunjukkan keterbatasannya dalam menjawab kompleksitas kejahatan modern. Proses peradilan yang berfokus pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana kerap gagal memulihkan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Korban sering kali hanya diposisikan sebagai alat pembuktian, bukan subjek yang kepentingannya harus dipulihkan.¹ Dalam konteks inilah, ketidakpuasan publik terhadap sistem peradilan pidana tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, melainkan oleh ketidaksesuaian paradigma penegakan hukum dengan kebutuhan keadilan masyarakat.

Menindaklanjuti realitas tersebut, terjadi pergeseran paradigma secara global maupun nasional dari keadilan retributif menuju *Restorative Justice*. Pendekatan ini menempatkan kejahatan bukan semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. *Restorative Justice* menekankan dialog, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan kerugian sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana.² Di Indonesia, pergeseran paradigma ini tercermin dalam berbagai kebijakan penegakan hukum, salah satunya melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diinstitusionalisasikan oleh Kejaksaan.

Dalam arsitektur sistem peradilan pidana, Jaksa Agung menempati posisi strategis sebagai pengendali perkara (*Dominus Litis*). Kewenangan penuntutan yang bersifat eksklusif menempatkan Jaksa Agung tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai aktor kebijakan (*Policy Maker*) dalam menentukan arah penegakan hukum pidana. Melalui kewenangan diskresi penuntutan, Jaksa Agung memiliki ruang untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan demi kepentingan yang lebih luas.³ Kewenangan ini menjadikan penuntutan bukan sekadar kewajiban mekanis, melainkan instrumen kebijakan hukum pidana.

Diskresi penuntutan juga mengandung potensi problematik apabila tidak diletakkan dalam kerangka normatif yang jelas. Tanpa parameter yang terukur, diskresi berisiko dipersepsikan sebagai kewenangan yang arbitrer dan berpotensi mereduksi prinsip negara hukum. Berdasarkan uraian tersebut, tesis utama tulisan ini menegaskan bahwa diskresi penuntutan Jaksa Agung merupakan instrumen kunci dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam mengintegrasikan *Restorative Justice*. Tetapi diskresi tersebut hanya akan memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik apabila disertai rekonstruksi asas oportunitas yang berorientasi pada pemulihan, akuntabilitas, dan keadilan substantif, tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Diskresi Penuntutan: Antara Kewenangan dan Kekhawatiran Penyalahgunaan

Diskresi penuntutan merupakan konsep yang berada di titik temu antara hukum pidana dan hukum administrasi negara. Dalam perspektif hukum pidana, diskresi

¹ M. Rizki Yudha Prawira, "Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial," *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 31–49.

² Ayu Agustin and Achmad Sulchan, "Dualisme Keadilan Retributif Dan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 10 (2025): 3988–94.

³ Alasandar Polasio Sihalo, "Peran Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional Dalam Rkuhap)," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 1 (2025): 2025.

penuntutan berkaitan dengan kewenangan Jaksa sebagai *Dominus Litis* untuk menentukan apakah suatu perkara pidana layak dilanjutkan ke tahap persidangan atau dihentikan demi kepentingan tertentu. Sementara itu, dalam hukum administrasi, diskresi dipahami sebagai ruang kebebasan bertindak yang diberikan oleh hukum kepada pejabat pemerintahan ketika norma hukum tidak mengatur secara rinci tindakan yang harus diambil. Berdasarkan uraian tersebut, diskresi penuntutan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kewenangan teknis penegakan hukum, melainkan juga sebagai kebijakan administrasi pemerintahan yang memiliki implikasi langsung terhadap hak warga negara dan legitimasi negara hukum.⁴

Dalam konteks kewenangan Jaksa Agung, diskresi penuntutan memperoleh landasan yuridis melalui asas oportunitas. Asas ini memberikan justifikasi normatif bagi penghentian penuntutan dengan pertimbangan kepentingan umum, kemanfaatan sosial, dan proporsionalitas penegakan hukum. Asas oportunitas tidak dimaksudkan untuk menegaskan asas legalitas, melainkan berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap rigiditas hukum pidana yang terlalu menekankan kewajiban menuntut setiap perkara yang memenuhi unsur delik.⁵ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, diskresi penuntutan merupakan instrumen kebijakan hukum pidana (*Criminal Policy*) yang sah, selama dijalankan dalam batas-batas normatif yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara konseptual, penghentian penuntutan demi kepentingan umum juga mencerminkan orientasi hukum yang berlandaskan asas keadilan. Kebijakan penghentian penuntutan tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum formal.⁶ Dalam kerangka ini, diskresi penuntutan menjadi sarana untuk menyeimbangkan kepentingan negara, korban, dan pelaku, terutama dalam perkara-perkara yang secara sosial lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme pemulihan. Asas oportunitas dengan demikian berfungsi sebagai jembatan antara hukum yang normatif dengan realitas sosial yang dinamis.

Meskipun memiliki legitimasi normatif, diskresi penuntutan tidak terlepas dari berbagai kekhawatiran publik. Salah satu kritik utama adalah potensi ketimpangan dalam penerapan hukum akibat subjektivitas aparat penegak hukum. Diskresi yang tidak dibatasi secara jelas berisiko melahirkan praktik kriminalisasi selektif, di mana perkara tertentu dihentikan sementara perkara lain dengan karakteristik serupa tetap diproses. Dalam perspektif pemikiran sosial kritis, ketimpangan semacam ini dapat memperkuat relasi kuasa yang timpang dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.⁷ Hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat kekuasaan yang selektif.

Persoalan utama tidak terletak pada eksistensi diskresi itu sendiri. Menolak diskresi secara absolut justru bertentangan dengan karakter negara hukum modern yang menuntut fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kajiannya mengenai diskresi

⁴ Doni Hafendi dan Wilma Silalahi, "Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian Terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan Uu Kepolisian," *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.12 (2024) 5, no. 12 (2024): 1–27.

⁵ Rafi Satria Wibowo and Frans Simangunsong, "Kewenangan Diskresioner Jaksa Agung Dalam Menentukan Jenis Tindak Pidana Sebagai Objek Restorative Justice : Analisis Yuridis Terhadap Asa Oportunitas Dan Kebijakan Penghentian Penuntutan Di Indonesia," *Opinia De Journal*, 2025, 26–37.

⁶ Novi Widi Astuti, "Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum Berlandaskan Asas Keadilan Restoratif," 2021.

⁷ Heru Nugroho et al., *Proliferasi Pemikiran Sosial Kritis [Proliferation of Critical Social Thought]*, ed. PT Kanisius, 2023.

kepolisian, menegaskan bahwa diskresi merupakan keniscayaan dalam penegakan hukum, karena hukum tertulis tidak mungkin mengantisipasi seluruh kompleksitas peristiwa konkret.⁸ Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi problem bukanlah diskresi sebagai kewenangan, melainkan ketiadaan kerangka normatif yang memadai serta lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

Dalam konteks diskresi penuntutan Jaksa Agung, kebutuhan akan kerangka normatif menjadi semakin penting mengingat dampak keputusan penuntutan terhadap hak asasi manusia dan rasa keadilan masyarakat. Diskresi harus dibingkai oleh parameter yang objektif, transparan, dan dapat diuji secara publik. Tanpa mekanisme kontrol yang efektif, diskresi berpotensi bergeser dari instrumen kebijakan hukum menjadi ruang arbitrase kekuasaan. Berdasarkan uraian tersebut, diskresi penuntutan hanya akan memperoleh legitimasi apabila ditempatkan dalam sistem pengawasan yang kuat dan diorientasikan pada tujuan pemulihan, bukan semata-mata efisiensi penanganan perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, perdebatan mengenai diskresi penuntutan tidak seharusnya terjebak pada dikotomi antara kewenangan dan penyalahgunaan. Diskresi merupakan kebutuhan struktural dalam sistem peradilan pidana modern, namun harus dikawal melalui rekonstruksi asas oportunitas yang berlandaskan keadilan restoratif, akuntabilitas pemerintahan, dan perlindungan hak warga negara. Dalam kerangka inilah diskresi penuntutan Jaksa Agung dapat berfungsi sebagai instrumen pembaruan hukum pidana yang progresif, tanpa kehilangan legitimasi dalam negara hukum.

Restorative Justice sebagai Rasionalisasi Diskresi Penuntutan

Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana merupakan respons kritis terhadap dominasi pendekatan represif yang selama ini menempatkan pembedaan sebagai orientasi utama penegakan hukum. Pendekatan represif yang berakar pada paradigma retributif cenderung memaknai kejahatan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga penyelesaiannya diarahkan pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan secara memadai dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, model ini tidak hanya melahirkan *over-penalization*, tetapi juga gagal memenuhi kebutuhan pemulihan korban serta mengabaikan dimensi rekonsiliasi sosial. *Restorative Justice* hadir sebagai koreksi normatif dan praksis terhadap pendekatan tersebut dengan menempatkan keadilan sebagai proses pemulihan, bukan semata-mata sebagai hasil pembedaan.

Restorative Justice merupakan upaya rekonstruksi regulasi penyelesaian perkara pidana yang berakar pada nilai keadilan substantif dan keseimbangan kepentingan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan penegakan hukum, melainkan untuk mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*).⁹ Dalam konteks ini, penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif bukanlah bentuk pengabaian terhadap tindak pidana, tetapi mekanisme korektif terhadap penggunaan hukum pidana yang berlebihan dan tidak proporsional.

Sejalan dengan pergeseran tersebut, fungsi penuntutan juga mengalami transformasi fundamental. Penuntutan tidak lagi dipahami sebagai kewajiban absolut negara terhadap setiap tindak pidana yang memenuhi unsur delik, melainkan sebagai

⁸ Silalahi, "Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian Terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan Uu Kepolisian."

⁹ Boy Herlambang, "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Yang Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

pilihan kebijakan hukum (*Criminal Policy*). Pergeseran fungsi penuntutan mencerminkan perubahan orientasi negara dari sekadar penegakan norma menuju pengelolaan konflik sosial secara berkeadilan.¹⁰ Dalam kerangka ini, diskresi penuntutan menjadi instrumen strategis untuk menentukan apakah proses peradilan formal merupakan mekanisme yang paling tepat dalam menyelesaikan suatu perkara, atau justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru.

Restorative Justice memberikan landasan rasional bagi penggunaan diskresi penuntutan dengan menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai subjek utama dalam penentuan kelayakan penuntutan. Pentingnya rekonstruksi hak korban dalam proses penuntutan agar korban tidak sekadar diposisikan sebagai alat bukti, tetapi sebagai pihak yang memiliki kepentingan substantif atas hasil penyelesaian perkara.¹¹ Dalam mekanisme restoratif, suara korban mengenai pemulihan kerugian, permintaan maaf, atau bentuk pertanggungjawaban lain menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah penuntutan formal masih relevan untuk dilanjutkan.

Dari perspektif yang berbeda, pelaku juga tidak dipandang semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek yang didorong untuk bertanggung jawab secara aktif atas perbuatannya. Keterlibatan masyarakat dalam proses restoratif turut berfungsi sebagai kontrol sosial yang memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak bertentangan dengan rasa keadilan kolektif. Berdasarkan uraian tersebut, diskresi penuntutan dalam kerangka *Restorative Justice* tidak bersifat elitis atau tertutup, tetapi berbasis partisipasi dan konsensus sosial.

Dalam perkembangannya, diskresi penuntutan berbasis *Restorative Justice* harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sebagai upaya penghindaran hukum. Prinsip insignifikansi dalam KUHP baru, menegaskan bahwa tidak semua perbuatan yang secara formal memenuhi unsur delik layak diproses melalui mekanisme pidana penuh.¹² Prinsip insignifikansi menegaskan bahwa hukum pidana harus mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan, dampak sosial, serta proporsionalitas respon negara. Dalam konteks ini, penghentian penuntutan justru menjadi bentuk penegakan hukum yang lebih rasional dan berkeadilan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, *Restorative Justice* berfungsi sebagai rasionalisasi normatif terhadap diskresi penuntutan Jaksa Agung. Diskresi tidak lagi dipahami sebagai ruang kebebasan yang rawan disalahgunakan, melainkan sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang diarahkan untuk memulihkan, menyeimbangkan, dan mencegah penggunaan hukum pidana secara eksekutif. Selama diskresi penuntutan dijalankan dalam kerangka nilai restoratif, akuntabilitas, dan kepentingan publik yang terukur, penghentian penuntutan justru memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana dan menghadirkan keadilan yang lebih substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

Rekonstruksi Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Asas oportunitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem penuntutan yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk tidak

¹⁰ Dafit Riadi, *Pergeseran Fungsi Penuntutan* (PT. Nas Media Indonesia, 2025).

¹¹ I Simatupang, "Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan Dalam Penuntutan Terdakwa Berbasis Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

¹² Siti Khumairoh Kusuma Arum and Khilmatin Maulidah, "Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian Dalam KUHP Baru Indonesia," *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 1 (2025): 57–69.

melanjutkan perkara pidana meskipun secara formil telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam konstruksi klasiknya, asas oportunitas berorientasi pada kepentingan umum negara, yang dipahami sebagai stabilitas, ketertiban, dan efektivitas penegakan hukum. Pengaturan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia menempatkan negara sebagai pusat pertimbangan utama, sehingga keputusan penghentian penuntutan didasarkan pada kalkulasi kepentingan negara dalam arti sempit, bukan pada kebutuhan keadilan para pihak yang terlibat secara langsung.¹³

Orientasi negara-sentris tersebut pada praktiknya menimbulkan keterbatasan normatif. Kepentingan umum sering kali dimaknai secara abstrak dan tidak operasional, sehingga membuka ruang tafsir yang luas bagi penegak hukum. Akibatnya, asas oportunitas berpotensi dipersepsikan sebagai legitimasi formal atas kewenangan diskresioner yang sulit diuji secara objektif. Dalam konteks peradilan pidana modern yang semakin menuntut akuntabilitas dan partisipasi publik, pemaknaan kepentingan umum yang demikian tidak lagi memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan redefinisi kepentingan umum dalam perspektif keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang berbasis kearifan lokal menempatkan harmoni sosial, pemulihan relasi, dan keseimbangan kepentingan sebagai inti dari kepentingan bersama.¹⁴ Dalam kerangka ini, kepentingan umum tidak lagi identik dengan kepentingan negara semata, melainkan mencakup kepentingan korban untuk dipulihkan, kepentingan pelaku untuk bertanggung jawab secara proporsional, serta kepentingan masyarakat untuk memperoleh ketertiban sosial yang berkelanjutan. Redefinisi ini menggeser asas oportunitas dari asas yang bersifat administratif menjadi asas yang bernuansa keadilan substantif.

Rekonstruksi asas oportunitas menuntut adanya parameter normatif yang jelas agar diskresi penuntutan tidak berkembang menjadi kewenangan yang arbitrer. Kerangka parameter baru asas oportunitas dalam konteks *Restorative Justice* yang mencakup empat unsur utama.¹⁵

1. Pemulihan korban sebagai indikator utama keberhasilan penghentian penuntutan. Keputusan untuk tidak melanjutkan perkara harus didasarkan pada adanya pemulihan yang nyata, baik secara material maupun immaterial.
2. Tanggung jawab pelaku yang diwujudkan melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, atau bentuk kompensasi yang disepakati.
3. Dampak sosial tindak pidana, yakni sejauh mana perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum dan nilai-nilai sosial masyarakat.
4. Proporsionalitas penegakan hukum, yang menuntut kesesuaian antara berat-ringannya perbuatan dengan respon negara.

Keempat parameter tersebut menjadikan asas oportunitas lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas oportunitas tidak lagi sekadar menjadi dasar normatif penghentian penuntutan, tetapi bertransformasi menjadi asas kebijakan penuntutan berkeadilan. Dalam pengertian ini, keputusan penuntutan tidak hanya dinilai dari

¹³ Santosa I Kadek Darma, Yuliartini Ni Putu Rai, and Mangku Dewa Gede Sudika, "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 70–80.

¹⁴ Arpandi Karjono, Parnigotan Malau, and Ciptono Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035–50.

¹⁵ Wibowo and Simangunsong, "Kewenangan Diskresioner Jaksa Agung Dalam Menentukan Jenis Tindak Pidana Sebagai Objek Restorative Justice : Analisis Yuridis Terhadap Asa Oportunitas Dan Kebijakan Penghentian Penuntutan Di Indonesia."

kepatuhan prosedural, melainkan dari kontribusinya terhadap pemulihan sosial dan pencegahan konflik berulang.

Pentingnya rekonstruksi regulasi penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif untuk mewujudkan kepastian hukum.¹⁶ Kejaksaan sebagai *master of process* atau *Dominus Litis*, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa asas oportunitas tidak disalahgunakan, melainkan diinstitusionalisasikan sebagai kebijakan penuntutan yang transparan dan akuntabel.¹⁷ Kepastian hukum dalam konteks keadilan restoratif tidak berarti meniadakan fleksibilitas, tetapi memastikan bahwa setiap penggunaan diskresi didasarkan pada kriteria yang jelas dan dapat diuji.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, rekonstruksi asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan prasyarat normatif bagi integrasi *Restorative Justice* dalam praktik penuntutan. Asas oportunitas yang diredefinisi tidak lagi berorientasi semata-mata pada kepentingan negara, melainkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Dalam kerangka inilah diskresi penuntutan Jaksa Agung memperoleh legitimasi yang lebih kuat sebagai instrumen pembaruan hukum pidana, sekaligus sebagai wujud konkret dari penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pemulihan.

Jaksa Agung sebagai Arsitek Kebijakan Penuntutan Modern

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran Jaksa Agung tidak dapat lagi dipahami secara sempit sebagai pejabat penuntut yang semata-mata menjalankan fungsi litigasi di pengadilan. Perkembangan kebijakan penegakan hukum menunjukkan bahwa Jaksa Agung memiliki peran strategis sebagai *Policy Maker* yang menentukan arah dan orientasi penuntutan pidana. Kewenangan Jaksa dalam menghentikan penuntutan, khususnya terhadap tindak pidana ringan, merupakan manifestasi dari fungsi kebijakan penuntutan yang berorientasi pada keadilan restoratif.¹⁸ Dalam kerangka ini, penuntutan dipahami sebagai instrumen pengelolaan konflik sosial, bukan sekadar mekanisme pemidanaan formal.

Posisi Jaksa Agung sebagai arsitek kebijakan penuntutan semakin nyata melalui penerbitan Peraturan Jaksa Agung yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan Jaksa Agung memiliki legitimasi yuridis sebagai instrumen kebijakan penuntutan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁹ Peraturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang mengoperasionalkan asas oportunitas dalam konteks keadilan restoratif. Dengan demikian, kebijakan penuntutan tidak lagi bersifat AD HOC, melainkan terinstitusionalisasi dalam kerangka hukum yang relatif konsisten.

Dari perspektif *good governance*, kewenangan Jaksa Agung dalam menetapkan kebijakan penuntutan harus dijalankan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penerapan AUPB dalam proses pemberkasan perkara pidana

¹⁶ Amanda, "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Mewujudkan Kepastian Hukum (Study Kajian: Kejaksaan Sebagai Master of Process/Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹⁷ Amanda.

¹⁸ F Amin, "Peranan Jaksa Menghentikan Penuntutan Tindak Pidana Ringan Untuk Mencapai Keadilan Restoratif" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹⁹ Wibowo and Simangunsong, "Kewenangan Diskresioner Jaksa Agung Dalam Menentukan Jenis Tindak Pidana Sebagai Objek Restorative Justice : Analisis Yuridis Terhadap Asa Oportunitas Dan Kebijakan Penghentian Penuntutan Di Indonesia."

merupakan prasyarat bagi terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.²⁰ Dalam konteks diskresi penuntutan, AUPB berfungsi sebagai standar etis dan administratif yang membatasi ruang kebebasan Jaksa Agung, sehingga setiap keputusan penghentian penuntutan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Prinsip kepastian hukum, kecermatan, proporsionalitas, serta keterbukaan menjadi landasan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penuntutan.

Tidak hanya itu, penting untuk menegaskan bahwa diskresi penuntutan yang dimiliki Jaksa Agung bersifat institusional, bukan individual. Sistem diskresi Jaksa dalam penanganan tindak pidana ringan dirancang untuk menjamin efektivitas pemidanaan secara sistemik, bukan untuk memberikan ruang kebebasan personal kepada aparat penegak hukum.²¹ Diskresi institusional berarti bahwa keputusan penuntutan merupakan hasil dari kebijakan organisasi yang tunduk pada standar, prosedur, dan mekanisme pengawasan internal. Berdasarkan uraian tersebut, diskresi tidak melekat pada individu Jaksa, melainkan pada institusi Kejaksaan sebagai representasi negara.

Penegasan sifat institusional diskresi penuntutan memiliki implikasi penting terhadap legitimasi dan kepercayaan publik. Ketika kebijakan penghentian penuntutan dilandaskan pada peraturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten, potensi tuduhan subjektivitas dan kriminalisasi selektif dapat diminimalisasi. Sebaliknya, apabila diskresi dipraktikkan sebagai kewenangan personal tanpa kerangka kebijakan yang kokoh, maka diskresi berisiko dipersepsikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Jaksa Agung sebagai arsitek kebijakan penuntutan modern memegang peran sentral dalam memastikan bahwa diskresi penuntutan berfungsi sebagai instrumen pembaruan hukum pidana. Melalui perumusan kebijakan yang berlandaskan keadilan restoratif, AUPB, dan prinsip *good governance*, Jaksa Agung tidak hanya mengendalikan proses penuntutan, tetapi juga membentuk wajah sistem peradilan pidana yang lebih humanis, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan. Peran ini menempatkan Jaksa Agung sebagai aktor kunci dalam transformasi penegakan hukum pidana Indonesia menuju sistem yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tantangan dan Risiko: Menjaga Diskresi dari Arbitrase Kekuasaan

Diskresi penuntutan, meskipun memiliki legitimasi normatif sebagai instrumen kebijakan penegakan hukum, tidak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko dalam praktik. Salah satu persoalan utama adalah potensi penyimpangan diskresi yang muncul akibat lemahnya batasan normatif dan mekanisme pengawasan. Perspektif hukum administrasi negara, diskresi yang tidak dikawal oleh prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas berpotensi berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.²² Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hukum memperbesar risiko penyalahgunaan kewenangan, khususnya ketika diskresi digunakan tanpa argumentasi hukum yang memadai.

²⁰ Antok Harseto, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Pemberkasan Perkara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Tulungagung)," *Brawijaya Law Student Journal* (Universitas Brawijaya, 2017).

²¹ Romlan Robin, "Sistem Diskresi Jaksa Pada Proses Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Efektivitas Pemidanaan," 2024, 7823–30.

²² Firdaus Arifin, "Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2025): 25–37.

Dalam konteks penuntutan berbasis *Restorative Justice*, risiko penyimpangan diskresi semakin kompleks. Salah satu tantangan nyata adalah ketidakseragaman penerapan kebijakan *Restorative Justice* antar satuan kerja Kejaksaan. Praktik penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif sangat bergantung pada interpretasi dan kebijakan lokal, sehingga menimbulkan disparitas penanganan perkara yang sejenis.²³ Ketidakseragaman ini berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum dan persepsi ketidakadilan di masyarakat, karena hasil penanganan perkara menjadi ditentukan oleh lokasi dan kebijakan individual, bukan oleh standar nasional yang konsisten.

Risiko lain yang tidak kalah penting adalah minimnya partisipasi publik dan lemahnya pengawasan eksternal terhadap keputusan diskresi penuntutan. Keterlibatan masyarakat merupakan elemen esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.²⁴ Dalam pelaksanaannya penuntutan, keputusan penghentian perkara sering kali diambil dalam ruang birokratis yang tertutup, tanpa mekanisme konsultasi publik atau akses informasi yang memadai. Kondisi ini menciptakan jarak antara institusi penegak hukum dan masyarakat, sekaligus membuka ruang kecurigaan terhadap motif di balik keputusan diskresi.

Ketiadaan pengawasan eksternal yang efektif juga memperbesar risiko arbitrase kekuasaan. Diskresi yang tidak disertai mekanisme evaluasi independen berpotensi melampaui tujuan awalnya sebagai instrumen keadilan restoratif. Dalam perspektif reformasi kekuasaan kehakiman, transparansi dan kualitas pengambilan keputusan merupakan prasyarat utama bagi legitimasi kekuasaan hukum.²⁵ Meskipun penuntutan berada di luar ranah yudisial murni, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap relevan sebagai standar universal penegakan hukum dalam negara demokratis.

Maka dapat dipahami bahwa, kebutuhan akan indikator objektif dan transparansi keputusan penuntutan menjadi semakin mendesak. Indikator objektif diperlukan untuk memastikan bahwa diskresi penuntutan didasarkan pada parameter yang jelas dan dapat diuji, seperti tingkat pemulihan korban, kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab, serta dampak sosial dari tindak pidana. Transparansi keputusan, termasuk penyampaian alasan penghentian penuntutan kepada publik, berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mencegah penyalahgunaan kewenangan. Tanpa transparansi, diskresi berisiko dipersepsikan sebagai bentuk privilese kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan utama dalam penerapan diskresi penuntutan bukanlah pada konsep diskresi itu sendiri, melainkan pada kemampuan institusi untuk menjaga diskresi agar tidak bergeser menjadi arbitrase kekuasaan. Penguatan kerangka normatif, standarisasi penerapan *Restorative Justice*, peningkatan partisipasi publik, serta pengembangan indikator objektif dan transparan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa diskresi penuntutan tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan, bukan sebagai sumber ketidakpastian dan ketidakadilan baru. Sehubungan dengan hal ini, menjaga diskresi berarti menjaga keseimbangan antara fleksibilitas penegakan hukum dan supremasi hukum itu sendiri.

²³ Lilis Rahmawati and Safik Faozi, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Semarang," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 681–91.

²⁴ Andalas Wati Puji, "Kontribusi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan Yang Bersih," *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 20–34.

²⁵ Christian Immanuel Situmorang and Irwan Triadi, "Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, Dan Kualitas," *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024): 9.

Arah Kebijakan ke Depan: Penuntutan Berbasis Akuntabilitas dan Pemulihan

Penguatan *Restorative Justice* dalam praktik penuntutan pidana menuntut perumusan arah kebijakan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Diskresi penuntutan yang telah dilegitimasi secara normatif perlu diiringi dengan kebijakan operasional yang mampu memastikan konsistensi, akuntabilitas, dan orientasi pemulihan. Tanpa kerangka kebijakan yang jelas, diskresi berisiko berhenti sebagai inovasi normatif tanpa dampak struktural yang signifikan dalam pembaruan sistem peradilan pidana.

Langkah pertama yang krusial adalah penguatan standar nasional penerapan *Restorative Justice* dalam penuntutan. Pentingnya penyusunan standar yang bersifat nasional dan mengikat agar penerapan keadilan restoratif tidak bergantung pada kebijakan lokal yang beragam.²⁶ Standar nasional tersebut harus memuat kriteria objektif mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif, tahapan prosedural yang wajib dilalui, serta indikator keberhasilan pemulihan. Dengan adanya standar nasional, diskresi penuntutan dapat dijalankan secara seragam dan terukur, sehingga meminimalkan disparitas dan memperkuat kepastian hukum.

Selain standarisasi, integrasi pengawasan internal dan eksternal Kejaksaan menjadi elemen kunci dalam menjaga integritas kebijakan penuntutan. Pengawasan internal memiliki peran strategis dalam memastikan independensi dan profesionalisme Kejaksaan, khususnya dalam penggunaan kewenangan diskresi.²⁷ Namun, pengawasan internal saja tidak cukup. Pengawasan eksternal, baik melalui lembaga pengawas maupun mekanisme partisipasi masyarakat, diperlukan untuk menciptakan sistem kontrol yang seimbang. Integrasi kedua bentuk pengawasan ini akan mencegah konsentrasi kekuasaan penuntutan yang berlebihan dan memastikan bahwa diskresi dijalankan sesuai tujuan kebijakan hukum pidana.

Arah kebijakan berikutnya adalah penguatan keterbukaan alasan penghentian penuntutan kepada publik. Transparansi keputusan penghentian penuntutan merupakan prasyarat bagi terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.²⁸ Keterbukaan tidak dimaksudkan untuk membuka informasi sensitif yang dapat merugikan para pihak, melainkan untuk memberikan penjelasan yang rasional dan dapat dipahami publik mengenai dasar hukum dan pertimbangan keadilan di balik keputusan tersebut. Transparansi semacam ini berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas sekaligus sarana edukasi publik mengenai paradigma penegakan hukum yang berorientasi pemulihan.

Dalam perkembangannya, diskresi penuntutan harus secara tegas diposisikan sebagai instrumen reformasi, bukan sebagai privilese kekuasaan. Diskresi dalam penegakan hukum merupakan alat untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan, bukan ruang kebebasan tanpa batas bagi aparat penegak hukum.²⁹ Dalam konteks penuntutan, diskresi harus diarahkan untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum, mengurangi beban sistem peradilan, serta menghadirkan keadilan substantif bagi korban dan

²⁶ Wibowo and Simangunsong, "Kewenangan Diskresioner Jaksa Agung Dalam Menentukan Jenis Tindak Pidana Sebagai Objek Restorative Justice : Analisis Yuridis Terhadap Asa Oportunitas Dan Kebijakan Penghentian Penuntutan Di Indonesia."

²⁷ S A Maulana, "Pengawasan Internal Kejaksaan Dalam Menjaga Integritas Independensi Kejaksaan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

²⁸ Tengku Mabrar Ali, "Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum," *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 1 (2023): 381–95.

²⁹ Silalahi, "Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian Terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan Uu Kepolisian."

masyarakat. Penegasan ini penting untuk menghindari persepsi publik bahwa penghentian penuntutan merupakan bentuk kompromi terhadap hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan ke depan menuntut transformasi penuntutan pidana menuju model yang berbasis akuntabilitas dan pemulihan. Penguatan standar nasional *Restorative Justice*, integrasi pengawasan internal dan eksternal, keterbukaan keputusan penuntutan, serta penegasan fungsi diskresi sebagai instrumen reformasi merupakan pilar utama kebijakan penuntutan modern. Sehubungan dengan hal ini, diskresi penuntutan Jaksa Agung tidak hanya menjadi alat pengelolaan perkara, tetapi juga sarana strategis untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihan sosial yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Diskresi penuntutan Jaksa Agung dalam kerangka *Restorative Justice* mencerminkan pergeseran paradigma fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan retributif yang selama ini mendominasi penuntutan terbukti memiliki keterbatasan dalam menjawab kompleksitas kejahatan dan kebutuhan pemulihan korban. Oleh karena itu, diskresi penuntutan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewenangan administratif, melainkan sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang menentukan arah penegakan hukum. Rekonstruksi asas oportunitas menjadi kebutuhan normatif agar kepentingan umum tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai kepentingan negara, tetapi mencakup pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta keadilan sosial yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Jaksa Agung memiliki peran strategis sebagai arsitek kebijakan penuntutan modern melalui penerapan diskresi yang akuntabel dan berorientasi pemulihan. Namun, besarnya kewenangan ini harus dikawal oleh standar normatif yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta transparansi keputusan penuntutan untuk mencegah arbitrase kekuasaan. Dengan menempatkan diskresi sebagai instrumen reformasi, bukan privilese kekuasaan, penuntutan berbasis *Restorative Justice* dapat memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana dan menghadirkan keadilan substantif yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustin, Ayu, and Achmad Sulchan. "Dualisme Keadilan Retributif Dan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 10 (2025): 3988–94.
- Ali, Tengku Mabar. "Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum." *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 1 (2023): 381–95.
- Amanda. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Mewujudkan Kepastian Hukum (Study Kajian: Kejaksaan Sebagai Master of Process/Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Amin, F. "Peranan Jaksa Menghentikan Penuntutan Tindak Pidana Ringan Untuk Mencapai Keadilan Restoratif." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Arifin, Firdaus. "Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2025): 25–37.

- Arum, Siti Khumairoh Kusuma, and Khilmatin Maulidah. "Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian Dalam KUHP Baru Indonesia." *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 1 (2025): 57–69.
- Astuti, Novi Widi. "Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum Berlandaskan Asas Keadilan Restoratif," 2021.
- Harseto, Antok. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Pemberkasan Perkara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Tulungagung)." *Brawijaya Law Student Journal*. Universitas Brawijaya, 2017.
- Herlambang, Boy. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Yang Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035–50.
- Maulana, S A. "Pengawasan Internal Kejaksaan Dalam Menjaga Integritas Independensi Kejaksaan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Nugroho, Heru, A B Widyanta, Gregorius Ragil Wibawanto, and Rizqyansyah Fitramadhana. *Proliferasi Pemikiran Sosial Kritis [Proliferation of Critical Social Thought]*. Edited by PT Kanisius, 2023.
- Prawira, M. Rizki Yudha. "Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 31–49.
- Puji, Andalas Wati. "Kontribusi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan Yang Bersih." *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 20–34.
- Rahmawati, Lilis, and Safik Faozi. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Semarang." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 681–91.
- Riadi, Dafit. *Pergeseran Fungsi Penuntutan*. PT. Nas Media Indonesia, 2025.
- Robin, Romlan. "Sistem Diskresi Jaksa Pada Proses Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Efektivitas Pemidanaan," 2024, 7823–30.
- Santosa I Kadek Darma, Yulianti Ni Putu Rai, and Mangku Dewa Gede Sudika. "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 70–80.
- Sihaloho, Alasandar Polasio. "Peran Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional Dalam Rkuhap)." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 1 (2025): 2025.
- Silalahi, Doni Hafendi dan Wilma. "Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian Terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan Uu Kepolisian." *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024)* 5, no. 12 (2024): 1–27.
- Simatupang, I. "Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan Dalam Penuntutan Terdakwa Berbasis Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Situmorang, Christian Immanuel, and Irwan Triadi. "Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, Dan Kualitas." *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024): 9.
- Wibowo, Rafi Satria, and Frans Simangunsong. "Kewenangan Diskresioner Jaksa Agung

Dalam Menentukan Jenis Tindak Pidana Sebagai Objek Restorative Justice : Analisis Yuridis Terhadap Asa Oportunitas Dan Kebijakan Penghentian Penuntutan Di Indonesia.” *Opinia De Journal*, 2025, 26–37.